



#### WALI KOTA SEMARANG

# PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA KOTA SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG

# TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Semarang maka perlu ada kenaikan tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Badan Layan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, sertapenataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 82 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 83);

17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 93);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Labkes adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 7. Direktur BLUD UPTD Labkes adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.
- 8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh BLUD UPTD Labkes kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, eveluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
- 9. Pelayanan BLUD UPTD Labkes adalah sarana Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

- 10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan Kesehatan yang lain.
- 11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas pemakaian sarana, fasilitas BLUD, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- 12. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 13. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
- 14. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

#### BAB II

#### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

#### Pasal 2

Setiap pelayanan Labkes pada BLUD UPTD Labkes dipungut tarif dengan nama tarif pelayanan BLUD UPTD Labkes.

#### Pasal 3

Objek tarif merupakan semua jenis pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Labkes.

#### Pasal 4

Subjek tarif yang memperoleh pelayanan kesehatan di BLUD Labkes antara lain:

- a. orang pribadi;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga kemasyarakatan;
- d. badan; dan
- e. instansi.

#### BAB III

#### JENIS PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan BLUD UPTD Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - b. pemeriksaan laboratorium dalam rangka uji laik;
  - c. pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (2) Rincian jenis pelayanan BLUD UPTD Labkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### **BAB IV**

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelayanan laboratorium;
  - b. komponen bahan dan alat;
  - c. pengadaan kartu/catatan pelanggan; dan
  - d. operasional dan pemeliharaan.

#### Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan laboratorium kesehatan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

#### Pasal 8

Besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Labkes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN TARIF PELAYANAN

#### Pasal 9

Tarif pelayanan dipungut berdasarkan data yang diinput dari masing-masing unit layanan di BLUD UPTD Labkes.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif pelayanan dapat dilakukan secara tunai, non tunai atau dengan cara lain.
- (2) Tarif pelayanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerja sama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening BLUD UPTD Labkes.

#### BAB VI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Pengurangan dan keringanan tarif pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pembebasan tarif pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### BAB VII

#### PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN

#### Pasal 12

Penghitungan pengembalian lebih bayar atas tarif pelayanan yang berasal dari BLUD UPTD Labkes dapat langsung diperhitungkan dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai bukti pembayaran kepada Direktur BLUD UPTD Labkes.

#### Pasal 13

- (1) Untuk penghitungan pengembalian lebih bayar yang berasal dari pihak ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur BLUD UPTD Labkes.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih bayar atas jasa layanan yang berasal dari pihak ketiga dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang jasa layanan berdasarkan perjanjian kerjasama.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 September 2022 WALI KOTA SEMARANG,

> > ttd HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang pada tanggal 9 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

> Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si Pembina Tingkat I NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LABORATORIUM
KESEHATAN

#### JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF

# A. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

NO	Ionia Dalarraman	Tarif
NO	Jenis Pelayanan	(Rp)
	Kimia Kesehatan/Lingkungan	
1.	Spectrofotometri Serapan Atom	
	1) Arsen/ As	50.000
	2) Chromium/Cr	50.000
	3) Cadmium/Cd	50.000
	4) Selenium/Se	50.000
	5) Alumunium/Al	50.000
	6) Seng/Zn	50.000
	7) Tembaga/Cu	50.000
	8) Mercury/Hg	50.000
	9) Antimon/Sb	50.000
	10) Barium/Ba	50.000
	11) Boron/B	50.000
	12) Molibdenum/Mo	50.000
	13) Nikel	50.000
	14) Natrium	50.000
	15) Timbal/Pb	50.000
	16) Besi/Fe	50.000
	17) Manganese/Mn	50.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif
	10) 0 1 '	(Rp) 50.000
	18) Calsium	50.000
	19) Magnesium	
2.	Kimia Makanan	
	1) Arsen/ As (Reaksi)	50.000
	2) Asam Boraks (Garamnya)	48.000
	3) Cyanida	50.000
	4) Derajat Keasaman / pH	12.000
	5) Klor Bebas (Cl2)	35.000
	6) Merkuri	50.000
	7) Plumbum	50.000
	<u> </u>	
	8) Rasa	8.000
	9) Sisa Klor	35.000
	10) Suhu	10.000
	11) Warna	8.000
	12) Zat Pemanis	48.000
	13) Zat Pengawet	48.000
	14) Zat Pengawet (Formalin)	48.000
	15) Zat Warna Asing	30.000
	16) Abu	50.000
	17) Air	50.000
	18) Lemak	75.000
	19) Protein	50.000
	20) Klorida	30.000
	21) Natrium Klorida	30.000
	22) Iodium	30.000
	23) Kalium Klorat	30.000
	24) Karbohidrat	75.000

NO	Ingia Dalamana	Tarif
NO	Jenis Pelayanan	(Rp)
	25) Glukosa	45.000
	26) Laktosa	45.000
	27) Fruktosa	45.000
	28) Serat Kasar	35.000
3.	Kimia Air dan Limbah	
	1) Bau	5.000
	2) Benda terapung	8.000
	3) Rasa	7.000
	4) Alkaliniti	28.000
	5) Aluminium/ Al	45.000
	6) Amoniak Bebas	33.000
	7) Antimon	33.000
	8) Arsen/As	54.000
	9) Barium / Ba	50.000
	10) Besi/Fe	50.000
	11) Bikarbonat	33.000
	12) BOD (5 hari)	40.000
	13) Boron/ B	33.000
	14) CO2 Agresif	10.000
	15) COD	59.500
	16) Cadmium/ Cd	45.000
	17) Daya hantar listrik	7.000
	18) Derajat keasaman/pH	12.000
	19) Deterjen	35.000
	20) Fenol	33.000
	21) Fluorida (F)	17.500
	22) Kalium klorat	33.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif
NO	ocins i ciayanan	(Rp)
	23) Karbonat	33.000
	24) Kebasaan	23.000
	25) Kejernihan	7.000
	26) Kekeruhan	10.000
	27) Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	28.000
	28) Khlor bebas (Cl <sub>2</sub> )	30.000
	29) Klorida	32.000
	30) Krom Jumlah	45.000
	31) Krom val 6	18.500
	32) Lapisan Minyak	17.000
	33) Mangan/ Mn	45.000
	34) Minyak dan Lemak	35.000
	35) Minyak Mineral	35.000
	36) Minyak Nabati	35.000
	37) Nitrat	33.000
	38) Nitrit	33.000
	39) Oksigen Terabsorpsi	22.000
	40) Oksigen terlarut	16.500
	41) Oxidation reducion potensial	11.000
	42) Padatan/ Zat Tersuspensi	10.000
	43) Pestisida	40.000
	44) Phosfat (PO <sub>4</sub> )	24.000
	45) Residual Sodium Karbonat (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	23.000
	46) Salinitas	6.000
	47) Seng/Zn)	45.000
	48) Selenium (Se)	45.000
	49) Sianida	33.500
	50) Silika (Si)	23.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif
110	•	(Rp)
	51) Sisa Klor	33.000
	52) Sodium Absobtion Ratio / SAR	23.000
	53) Srontium	23.000
	54) Suhu	10.000
	55) Sulfat (SO <sub>4</sub> )	18.000
	56) Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	19.000
	57) Tembaga/ Cu	35.000
	58) Timbal / Pb	50.000
	59) Warna	8.000
	60) Zat Organik (KMnO4)	23.000
	61) Zat Padat Terlarut (TDS)	11.000
	62) Zat Terendap	8.000
4.	Pemeriksaan Udara	
	1) Kecepatan angin	10.000
	2) Arah angin	10.000
	3) Kelembaban	10.000
	4) Suhu	10.000
	5) Kebisingan	15.000
	6) Pecahayaan	10.000
	7) PM 10	100.000
	8) Hidrokarbon/HC	15.000
	9) Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	15.000
	10) Karbon Monoksida	20.000
	11) Kebisingan (24 Jam)	180.000
	12) Nitrogen (NOX)	45.000
	13) Nitrogen (NO)	45.000
	14) Nitrogen (NO <sub>2</sub> )	45.000

NO	Ionia Dalayyanan	Tarif
NO	Jenis Pelayanan	(Rp)
	15) Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	45.000
	16) Oksigen (O <sub>3</sub> )-ozon	45.000
	17) Ammonia (NH <sub>3</sub> )	45.000
	18) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	45.000
	19) Timbal	50.000
	20) Debu (Udara)/TSP	100.000
	Mikrobiologi Kesmas	
1.	Parasitologi	
	Sel Ragi/Yeast	76,000
2.	Bakteriologi	
	1) Acinetobacter sp	47,000
	2) Aeronomonas sp	47,000
	3) Bacillus sp	47,000
	4) Bakteriodes sp	47,000
	5) Bentos	47,000
	6) Bordetella sp	47,000
	7) Borrelia sp	47,000
	8) Branhamella sp	47,000
	9) Brucella sp	47,000
	10) Camphylobacter sp	47,000
	11) Citrobacter sp	47,000
	12) Clostridium sp	60,000
	13) Total coliform (MPN)	53,000
	14) Total coliform (Membran Filter)	53,000
	15) Corynebacterium sp	47,000
	16) Escherichia coli	80,000

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
17) Enterobacter sp	47,000
18) Enterococcus sp	47,000
19) Fecal Coliform	53,000
20) Fusobacterium sp	47,000
21) Haemophilus sp	47,000
22) Klebsiella sp	50,000
23) Kultur MO	75,000
24) Legionella sp	51,000
25) Listeria sp	51,000
26) Mycrobacterium sp	51,000
27) Nocardia sp	51,000
28) Pseudomonas sp	51,000
29) Plankton	51,000
30) Proteus sp	51,000
31) Providentia sp	51,000
32) Salmonella sp	56,000
33) Serratia sp	51,000
34) Shigella sp	51,000
35) Staphylococcus sp	56,000
36) Streptococus sp	56,000
37) Vibrio sp	47,000
38) Yersinia sp	47,000
39) Sterilitas kuman	59,000
40) Sterilitas alat kesehatan	59,000
41) Paket pemeriksaan air minum luar gedung dalam kota	1.255.500
42) Paket pemeriksaan air hygiene sanitasi luar gedung dalam kota	1.051.000
43) Paket pemeriksaan udara luar gedung dalam kota	677.000
44) Paket pemeriksaan limbah luar gedung dalam kota	507.500
45) Pengambilan sampel ke pelanggan dalam kota	200.000
46) Paket pemeriksaan air minum luar gedung luar kota	1.505.500
47) Paket pemeriksaan air hygiene sanitasi luar gedung luar kota	1.301.000
48) Paket pemeriksaan udara luar gedung luar kota	927.000
49) Paket pemeriksaan limbah luar gedung luar kota	757.500

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
3.	Nosokomial	
	1) Jumlah Kuman Udara	62,000
	2) Angka Lempeng Total	62,000
4.	Sarana dan prasarana	
	1) Media Agar	50,000
	2) Media Broth	35,000
	3) Strain Murni Single shot F 1	1,628,000
	4) Strain murni F2	107,000
	5) Amies transport swab	17,000
	6) Absorband pads	5,000
	7) Self Seal Sterilization Pouch	14,000
	8) Petri-pad steril	18,000
	9) Petri-pad steril dan media	24,000
	10) Plastik Steril	6,000

### B. Pemeriksaan Laboratorium Klinik

NO	Jenis Pelayanan	Tarif ( Rp )
	Kimia Klinis	
1.	Imunoserologi	
	1) Pemeriksaan Widal	41,000
	2) Pemeriksaan Golongan Darah	12,000
	3) Pemeriksaan CRF, RF, ASTO	45,000
	4) Pemeriksaan VDRL	35,000
	5) Pemeriksaan TPHA	25,000
	6) Pemeriksaan Dengue ig M/G	101,000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif
110		(Rp)
	7) Pemeriksaan Narkoba	60,000
	8) Pemeriksaan Kehamilan	23,000
	9) Pemeriksaan Hepatitis	34,000
	10) Pemeriksaan HIV	94,000
	11) Pemeriksaan TB Card	94,000
2	Imuno Serologi	
	1) Anti Stertolysin O(ASTO)	40,000
	2) Anti Stertolysin O(ASTO) Titer	105,000
	3) Rematoid Faktor (RF)	35,000
	4) Rematoid Faktor (RF) Titer	105,000
	5) Tes Kehamilan	23,000
	6) Anti HAV(Anti Hepatitis A Virus)	98,000
	7) Anti HAV IgM	136,000
	8) Anti HBC (anti Hepatitis B)	95,000
	9) Anti HBe (anti Hepatitis Be)	122,000
	10) Anti HCV (anti Hepatitis C Virus )	109,000
	11) Anti HIV Aglutinasi	94,000
	12) Anti HbSAg	50.000
	13) Paket Anti HIV	220,000
	14) C-Reaktif Protein (CRP)	40,000
	15) C-Reaktif Protein Titer	106,000
	16) Dengue Blot IgG	101,000
	17) Dengue Blot IgM	101,000
	18) Hbe Ag ( Hepatitis Be Ag)	121,000
	19) Hepatitis B Aglutinasi	35,000
	20) Hepatitis B Makro/Mikro Elisa	95,000
	21) Leptospirosis	55,000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	22) Paket TORCH	940,000
	23) Rubella IgG/IgM	95,000
	24) TPHA(Treponema Pallidum H ag)	29,000
	25) TPHA Titer	70,000
	26) Toxoplasma IgG/IgM	95,000
	27) VDRL (Veneral Deasese Research	35,000
	28) Widal (Tubex) TF	135,000
	29) Widal Aglutinasi	41,000
	30) Thyroid Stimulan Hormon (TSH)	58,000
	31) Analisa Sperma	25,000
	32) Toxoplasma IgG/IgM	95,000
	33) Dangue NS 1 IgG / IgM	300,000
3.	Pemeriksaan Urin	
	1) Fisik: Vol, bau,warna,kekeruhan	3,000
	2) pH	3,000
	3) Darah Samar	4,000
	4) Urine Lengkap	30,000
	5) Urine Sedimen	10,000
	6) Analisa Batu	17,000
4.	Kimia Darah	
	1) Gula Darah puasa	16,000
	2) Gula Darah 2 Jam PP	16,000
	3) Gula Darah Sewaktu	16,000
	4) Bilirubin Total	20,000
	5) Bilirubin Direct dan Indirect	22,000
	6) SGPT	19.000

NO	Jenis Pelayanan	Tarif
		(Rp)
	7) SGOT	
	8) Albumin	19.000
	9) Globulin	14.000
	10) Protein Total	19.000
	11) Alkali Phospat	19.000
	12) Uric Acid	19.000
	13) Ureum	19.000
	14) Creatinin	20.000
	15) Lipid Total	60,000
	16) Cholesterol	19.000
	17) HDL Cholesterol	28,000
	18) LDL Cholesterol	55,000
	19) Trigliserid	16,000
	20) Gama GT	16,000
	21) Calsium (Ca)	20,000
	22) Kalium (K)	16,000
	23) Chlorida	16,000
	24) Magnesium (Mg)	16,000
	25) Natrium (Na)	17,000
	26) Phospat An Organik	16,000
	27) Thymol Turbidity (TT)	16,000
	28) Besi (Fe)	20,000
	29) TIBC	20,000
	30) HBA 1C	175,000
	31) Cholinesterse	27,500
	32) Paket Cholesterol Lengkap	55,000

Rp) 55,000
55,000
55,000
15,000
15,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
17,000
22,500
75,000
400,000
24.000
24.000
24,000
24,000
18,000
54,000
18,000
275,000
80,000
60.000
·

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
8.	Bakteriologi Rectal Swab	
	Makroskopis	
	1) Escherichia coli	60.000
	2) Salmonella sp	30.000
	3) Shigella sp	30.000
	4) Vibrio Cholerae	35.000
	Mikroskopis	
	1) Escherichia coli	80.000
	2) Salmonella sp	56.000
	3) Shigella sp	51.000
	4) Vibrio Cholerae	47.000

# C. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

NO	Jenis Pelayanan	Tarif
		(Rp)
1	Bimbingan Praktek Kerja Lapangan (per orang per min	iggu)
	a. Pendidikan Profesi	140.000
	b. D4/S1	120.000
	c. D1/D2/D3	60.000
	d. SMA/SMK	32.000
2	Pelayanan Penelitian (per judul per peneliti)	
	a. S2/S3	300.000
	b. D4/S1	200.000
	c. D1/D2/D3	100.000
	d. Institusi/Organisasi	400.000
3	Pelayanan Studi Banding / Kaji Banding	
	a. Narasumber (per materi)	350.000
	b. Sarana Prasarana (per kunjungan per hari)	750.000
	c. Jamuan (per orang per hari)	45.000

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

> <u>Drs.Satrio Imam Poetranto, M.S</u>i Pembina Tingkat I NIP.196503111986021004